All'

Makalah Seminar Program Pengembangan Diri (PPD) 2005 FORUM HEDS

Bidang Sosiologi



FORUM HEDS

Forum For Higher Education Development Support BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI WILAYAH INDONESIA BARAT

2005

BIDANG SOSIOLOGI

Sic.		Nama (1)	Univ.	Judul Makalah	
1	SPS05-01	Elfitra, S.Sos	UNAND	Dinamika Hubungan antar Etnis Dalam Masyarakat Minangkabau Pedesaan	
2	SPS05-02	Maihasni, S.Sos, Msi	UNAND	Praktek Sunat Perempuan di Indonesia : Suatu Telaah Kepustakaan	
3	SPS05-03	Dra. Fachrina, Msi	UNAND	Pola Jaringan Sosial dalam Masyarakat Nelayan Pada Musim Paceklik	
4	SPS05-04	Drs. Jendrius, Msi	UNAND	Kajian Bibiliografis Perempuan Minangkabau	
5	SPS05-05	Dra. Dwiyanti Hanandini, Msi	UNAND	Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pekerja anak Sektor Informal Kota Padang	
6	SPS05-06	Dra. Mira Elfina, Msi	UNAND	Transparansi Pendidikan Seksual di dalam Keluarga	
7	SPS05-07	Dra. Sri Handayani Hanum, Msi	UNIB	Indentifikasi Faktor Perkawinan Usia Muda di Bengkulu	
8	SPS05-08	Raniasa Putra, S.IP	UNSRI	Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik (FISIP) Universitas Sriwijaya (Usaha untuk memperoleh gambaran tentang tingkat penjaminan terhadap efektifitas pendidikan)	
9	SPS05-09	Diana Dewi Sartika, S.Sos	UNSRI	Evaluasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya	
10	SPS05-10	Dra. Dyah Hapsari ENH	UNSRI	Analisis Wacana Berita Pemilu 2004 (Studi pada Koran Sumatera Ekspress di Palembang)	
11	SPS05-11	Drs. Alfitri, Msi	UNSRI	Strategi Adaptif Keluarga Miskin di kota Palembang (Studi tentang adaptasi sosial kaum Migran di Kawasan Pinggiran Kota)	
12	SPS05-12	Yunindyawati, S.Sos, Msi	UNSRI	Pemakaian Internet di Kalangan Dosen FISIP UNSRI (Studi tentang Pemanfaatan Internet dalam kehidupan Akademis)	
13	SPS05-13	Dra. Yusnaini, Msi	UNSRI	Strategi Wanita dalam Mata Rantai Perdagangan Hasil Ikan (Studi pada Pedagan Ikan di Jalan Musi II Palembang)	
14	SPS05-14	Dian Rinanta Sari, Sos	UNJ	Evaluasi Kurikulum Program Sertifikasi Dalam Penerapannya oleh Para Guru Bidang Studi Sosiologi, Angkatan I Tahun 2003/2004	

KODE PAPER: SPS05-07

Sri Handayani Hanum (UNIB)

DIMENSI STRUKTUR DAN KULTUR DALAM PERKAWINAN USIA MUDA DI BENGKULU Sri Handayani Hanum (Jurusan Sosiologi, FISIP, UNIB¹)

Abstract: Structural and Cultural Dimension in the adolescent marriage in Bengkulu Province. Research aim to identify the factors stimulating the prevailing of adolescent marriage, viewed from structure institution and community culture of society of Bengkulu Province. This research type is a field scriptive by exploiting technique of non-participant observation, unstructured interview, and supported wa literature study. Informants cover custom leaders, prominent society, formal figure, and spouse, selected by purposive incidental sampling. Research location cover 17 villages/subdistrict sample in 6 regencies. Data are described and analysed qualitatively. Research yield inform that there are several actors influencing adolescent marriage. Those factors are (1) agrarian economic system role requiring participation of labour in the family, (2) low education of child and parent and opportunity narrowless to continue to study, (3) formal institution role (Office of Religion Business = Kantor Urusan Agama). custom institution (local community elements), and rule of conjugal law arranging "certain dispensation" so that become the opportunity for taking place adolescent marriage, (4) economic pressure of family sushing old fellow immediately married its daughter off to be getting out of parent's responsibility, (5) pairing role by old fellow of because natural motivation to immediately to candle the grandchild, (6) access and social and economical control of women more gone to domestic sector, (7) psychological social pressure upon local custom relating to the influence values, norms, and connubial traditions, like ee, gender, and body size, (8) existence of view, belief, and wrong confidence about meaning and definition of "adult" and also narrow and wrong interpretation of religion teaching about assocciation and marriage, (9) impact of "POP" assocciation life style adolescent men and women which more and more permissive causing premarital pregnancies, (10) the excistence of very limited understanding of society obout various bad consequences which are possible happened from a young age marriage, and (11) lack of understanding about Marriage Law going into effect.

Key word: Teenage Marriage, Adolescent Marriage, Determinant Factors

Abstrak: Penelitian bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mengkondisikan perkawinan usia muda berlangsung, ditinjau dari dimensi struktur kelembagaan dan kultur komunitas masyarakat Propinsi Bengkulu. Jenis penelitian ini field discriptive dengan memanfaatkan teknik non-participant observation, wawancara tidak terstruktur, dan didukung studi pustaka. Narasumber meliputi pemangku adat, pemuka masyarakat, tokoh formal, dan keluarga, yang dipilih secara purposive incidental sampling. Lokasi penelitian meliputi 17 desa/kecamatan sampel di 6 kabupaten. Data didiskripsikan dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian menghasilkan informasi faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda adalah (1) peran sistem ekonomi agraris yang membutuhkan penyertaan tenaga kerja dalam keluarga (2) pendidikan orang tua dan anak rendah dan kesempitan kesempatan melanjutkan belajar, (3) peran lembaga formal (Kantor Urusan Agama), lembaga adat (perangkat komunitas lokal), dan ketentuan hukum perkawinan yang mengatur "dispensasi tertentu" sehingga menjadi peluang bagi berlangsungnya perkawinan usia muda, (4) tekanan ekonomi keluarga yang mendorong orangtua segera mengawinkan anak perempuannya agar lepas dari tanggungjawab, (5) peran perjodohan oleh orangtua karena dorongan alami untuk segera menimang cucu, (6) akses dan kontrol sosial ekonomi perempuan yang lebih tertuju di sektor domestik, (7) tekanan sosial psikologis atas adat lokal berkaitan dengan pengaruh nilai, norma, dan tradisi tentang perkawinan, seperti umur, jenis kelamin, dan body size, (8) adanya pandangan, kepercayaan, dan keyakinan yang salah tentang arti dan batasan "dewasa" serta "penafsiran sempit dan keliru" atas ajaran agama tentang pergaulan dan perkawinan, (9) ekses gaya hidup pergaulan "POP" remaja laki-laki dan perempuan yang makin permisif yang menyebabkan kejadian-kejadian hamil sebelum nikah, (10) adanya keterbatasan pemahaman masyarakat tentang berbagai konsekuensi buruk yang mungkin terjadi dari suatu perkawinan usia muda, dan (11) kurangnya pemahaman tentang Undangundang perkawinan yang berlaku.

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, jl Raya Kdg. Limun, Bengkulu. Telp. (0736) 28561, HP. 0816391719, e-mail: hanum bkl@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

TFR propinsi Bengkulu turun dengan cepat dari 6,2 pada tahun 1980 menjadi 4,0 pada 1990, dan 2,7 pada tahun 2000 (BPS, 2001a; Mantra, 2003:161). Namun demikian, capaian ini dipandang masih tinggi karena masih di atas rata-rata nasional sebesar 2,3 dan di atas 13 propinsi lainnya. Ini terkait dengan perkawinan penduduk pada usia muda cukup besar. Rata-rata usia kawin pertama perempuan adalah 18 tahun (BPS, 1998). Dari setiap 1.000 penduduk wanita, sebanyak 190 wanita telah kawin sebelum mencapai umur 16 tahun, sebanyak 284 wanita melakukan perkawinan pada umur 16-18 tahun, selebihnya kawin pada umur di atas 18 tahun. Ini berarti ada 47,4% wanita telah kawin pada usia muda bahkan menurut klasifikasi Bogue (1969) termasuk dalam perkawinan usia anak-anak. Bogue membagi pola umur perkawinan perempuan ke dalam 4 kategori, yaitu: (1) perkawinan anak-anak untuk umur 18 tahun ke bawah, (2) perkawinan umur muda untuk umur 18-19 tahun, (3) perkawinan umur dewasa untuk untuk umur 22 tahun dan sesudahnya umur 20-21 tahun, dan (4) perkawinan umur matang Perkembangan di tahun berikutnya tidak menunjukkan perubahan berarti, bahkan cenderung naik yaitu mencapai 49% - 50% sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1. Jika penduduk umur 10-19 tahun yang berstatus kawin diperbandingkan menurut jenis kelaminnya, maka besaran persentase kelompok perempuan jauh lebih tinggi dengan skore 80,76: 19,24 (BPS Bengkulu, 2003).

Tabel 1. Persentase Perempuan Pernah Kawin menurut Umur Kawin Pertama dan Wilayah

Wilayah	Tahun	Tahun Umur Kawin Pertama (tahun)				
tinggal	data	10-16	17	18	19+	
Perkotaan	2001	16,2	8,5	12,5	62,8	
	2002	13,2	8,7	11,3	66,7	
	2003	12,7	8,8	11,1	67,4	
Perdesaan	2001	20,4	14,9	18,2	46,5	
	2002	21,3	14,0	16,5	48,2	
	2003	23,2	14,8	18,3	43,8	
Perkotaan +	2001	19,3	13,1	16,6	51,0	
Pedesaan	2002	18,9	12,5	15,0	53,6	
	2003	20,4	13,2	16,4	50,0	

Sumber: BPS, Data Kor Susenas 2001-2003 (Publikasi Statistik Gender Prop. Bengkulu 2004)

Perkawinan pada usia muda masih berlangsung meski peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1990 menyebutkan agar perempuan dikawinkan jika sudah berumur 19 tahun dan laki-laki 21 tahun. Perkawinan dapat dilangsungkan secara legal yakni dicatat dalam register Kantor Urusan Agama melalui Pembantu Petugas Pencatat Nikah yang wilayah kerjanya berada di lingkup desa, karena umur si anak gadis lebih dahulu dituakan tiga sampai lima tahun dari umur sesungguhnya (Hanum, 1997, 2000). Kawin usia muda dapat juga dilangsungkan karena dilakukan tidak dengan legal formal tetapi cukup dengan tata cara adat lokal di depan perangkat komunitas adat yang bersangkutan, atau terkadang dilakukan cukup di kalangan keluarga saja, sehingga hampir merupakan perkawinan bawah tangan (Hanum, 2000). Mentradisinya perkawinan usia muda ini tentu dapat menjadi kendala bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, memperbaiki status sosial perempuan, maupun mengembangkan kualitas sumberdaya penduduk secara keseluruhan. Oleh karena itu, kajian dari dimensi struktur kelembagaan dan kultur dalam masyarakat perlu ditelusuri untuk mengetahui permasalahan berlangsungnya perkawinan usia muda secara lebih mendalam.

2. KERANGKA PEMAHAMAN DAN DETERMINAN KAWIN MUDA

Lembaga keluarga merupakan institusi tertua yang merupakan bagian terpenting dalam masyarakat, sedangkan perkawinan menjadi bagian terpenting bagi terbentuknya keluarga. Di berbagai wilayah, perkawinan diikuti sebagai kaidah untuk dapat direstuinya hubungan seksual oleh masyarakat, sebaliknya akan dianggap sebagai suatu pelanggaran susila jika hubungan seksual itu dilakukan di luar perkawinan. Berlangsungnya perkawinan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor (Wirosuharjo, 1987; Hanum, 1997) seperti ajaran agama, adat, kebiasaan, dan norma perundangan yang berlaku dalam suatu komunitas. Keragaman pola perkawinan yang dijumpai dalam masyarakat tidak lain disebabkan oleh perbedaan

kebiasaan yang diikuti warga masyarakat tersebut. Faktor wilayah tempat tinggal antara atau pedesaan, pendidikan yang rendah, kebiasaan lokal, tekanan sosial sebagai efek dari suatu norma, adat istiadat, dan kepatuhan terhadap ajaran suatu agama, menjadi pendorong masyarakat (terutama perempuan) untuk kawin muda atau kawin umur belasan.

umur kawin pertama wanita pemeluk agama islam lebih rendah dibandingkan dengan umur kawin dari pemeluk agama lain karna dipengaruhi oleh tuntunan yang diajarkan. Jones 1994) mengemukakan bahwa pola perkawinan di daerah-daerah Asia Tenggara --terutama agama islam-- ditandai oleh latar kebiasaan dan adat dimana wanita segera dikawinkan setelah umur akil balik, rata-rata wanita dikawinkan dengan laki-laki yang berumur 5-8 tahun lebih tua. Itu, perkawinan usia muda pada dasarnya didominasi oleh kehendak dan kepentingan orangtua. Itu, perkawinan perempuan tidak lama sesudah mengalami haid dilakukan seseorang untuk matari tekanan status dan celaan masyarakat dari julukan perawan tua (Pujiastuti: 1993; Geertz: Singarimbun: 1987).

Skema pendekatan studi kawin muda berikut (Abisudjak, 1987) lebih menjelaskan betapa masalahan kawin muda bersifat multi-dimensional. Tidak diingkari lagi bahwa lingkungan fisik, dan sosial budaya membentuk nilai-nilai, norma, dan tradisi suatu masyarakat, yang akhirnya mengaruhi sikap dan perilaku komunitasnya. Dalam kasus perkawinan umur muda, sikap individu dikontrol oleh tekanan sosial atas nilai dan norma lokal inilah yang akhirnya mempengaruhi membilan keputusan keluarga atau individu yang bersangkutan untuk kawin muda atau tidak.



Dalam dimensi struktur kelembagaan, hasil penelitian Hanum (2003) tentang perceraian di pedesaan menunjukkan bahwa lembaga masyarakat adat yang menangani perkawinan anggota imunitasnya seringkali melegalisasi perkawinan "bawah umur". Wanita yang belum cukup usia 19 ahun sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Mentri Agama untuk usia minimal dapat dikawinkan, pabila sudah menginginkan melakukan perkawinan maka dapat dikawinkan secara adat lokal di depan perangkat dan tetua desa yang ditunjuk. Dengan demikian perkawinan wanita tersebut boleh dikatakan sebagai perkawinan "bawah tangan" karena ikatan perkawinannya tidak diproses di lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani masalah ini (seperti KUA, gereja, dll), sehingga perkawinannya tidak terlindungi secara hukum positif negara. Menurut Hardono (1984), Sutyanto (1987: 145), dan Buchari (1983) pola perkawinan usia muda wanita disebabkan oleh pengaruh faktor ketentuan lukum perkawinan, penafsiran ajaran agama, sikap, unsur status sosial, tekanan ekonomi, pendidikan, adat, dan larangan tentang perilaku seksual. Pada masyarakat yang melarang keras hubungan seks di luar nikah terdapat kecenderungan untuk menikah pada usia muda.

3. PENDEKATAN TEORI SOSIOLOGI TERHADAP KAWIN MUDA

Dalam teori sosiologi interpretatif manusia dipandang sebagai makhluk sosial yang aktif dan kreatif. Tindakan individu akan dikaitkan dengan kerangka umum tindakan orang lain di lingkungan sosial dimana ia hidup di dalamnya berikut tatanan norma dan nilai yang mengikat anggotanya. Tindakan individu terbentuk dari struktur sosial dan pranata sosial masyarakat yang melahirkan norma dan nilai acuan dalam masyarakatnya ke dalam sikap sampai dengan perilaku yang menguntungkan diri individu Berry, 1982). Apabila individu memaknai bahwa suatu tindakan (==baca: aksi sosial==) akan

memberikan sesuatu yang bermakna positif bagi dirinya, maka ia akan melakukan dan mengulang-ulang tindakannya. Oleh Ritzer (2003) asumsi ini dikategorikan sebagai bagian dari paradigma definisi sosial. Salah satu pendukung paradigma definisi sosial ini adalah teori aksi dari Hinkle yang diturunkan dari pemikiran Mac Iver dan Parsons. Teori aksi mengasumsikan bahwa tindakan individu muncul dari kesadaran subyek untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai cara dan prosedur serta metode dan perangkat yang cocok untuk mencapai tujuannya. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh kreatifitasnya dalam mendefinisikan kenyataan sosial dan menafsirkan situasi sosial menjadi suatu "tindakan bermakna yang penuh arti" yang diperolehnya.

Kasus perkawinan usia muda bila didekati dengan teori definisi sosial, terus saja berlangsung karena pengaruh pranata sosial yang mengandung norma dan nilai sosial budaya tentang kawin muda masih berkembang dalam masyarakat dan tetap diikuti oleh anggotanya, serta dianggap sebagai sesuatu yang masih memberikan nilai positif dan bermakna "penuh arti" bagi para pelakunya. Keadaan ini berlangsung terus oleh adanya dukungan struktur kelembagaan (institusi) masyarakat yang dibentuk untuk kepentingan itu masih saja tetap melestarikan keterikatannya pada kawin muda. Selama struktur kelembagaan dan pranata sosial tetap memegang nilai dan tradisi kawin muda, maka fenomena penduduk melakukan perkawinan usia muda akan terus berlangsung.

4. DIMENSI STRUKTUR DALAM PERKAWINAN USIA MUDA

Kawin atau nikah merupakan satu proses yang harus dilalui oleh pasangan laki-laki dan perempuan untuk dapat diakui, disyahkan, dan diterimanya hubungan biologis mereka berikut anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dalam masyarakat. Begitu penting kedudukan perkawinan sebagai syarat terbentuknya keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, maka pemerintah membentuk lembaga khusus yang mengatur masalah perkawinan ini agar yang bersangkutan mempunyai kepastian hukum. Pemerintah Indonesia mengakui perkawinan penduduk itu sah jika dilakukan menurut keyakinan satu agama dari agama-agama yang diakui negara (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha) dan tidak mengakui sahnya perkawinan antarumat berbeda agama/"kawin campur". Jadi, perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tatacara satu agama tertentu dan kemudian tercatat di Kantor Catatan Sipil (untuk non Islam) atau Kantor Urusan Agama (untuk Islam). Perkawinan yang dilaksanakan hanya secara "adat lokal" atau "bawah tangan" atau "agama" saja bisa jadi dianggap sah dalam pergaulan komunitas tetapi tidak mempunyai perlindungan hukum yuridis formal.

4.1. Peran sistem ekonomi agraris

Kingsley Davis menguraikan bahwa bahwa rata-rata umur perkawinan pada masyarakat bercorak agraris biasanya rendah. Dengan kemajuan perekonomian dan kondisi sosial pada masyarakat tersebut cenderung akan menaikkan umur perkawinan. Fenomena ini nampak terjadi di negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara di mana proses modernisasi telah menyebabkan adanya kenaikan umur perkawinan (BPS, 1980).

Mata pencaharian penduduk di Propinsi Bengkulu sebagian besar (68,04% laki-laki dan 74,72% perempuan) tertumpu pada sektor pertanian, khususnya perladangan rakyat / tradisional dan perkebunan dengan komoditas utama kopi, lada, dan kelapa sawit. Penduduk yang bergerak di bidang usaha jasa perdagangan, dan industri di kabupaten-kabupaten hanya sebagian kecil, kecuali di wilayah kotamadya Bengkulu yang jumlahnya hampir berimbang antara lapangan usaha pertanian dengan gabungan lapangan usaha non pertanian. Kondisi ini diduga menjadi faktor yang mempengaruhi rata-rata usia kawin penduduk Bengkulu berada di bawah umur 20 tahun.

4.2. Peran lembaga pendidikan

Bogue (1969) menguraikan bahwa proses modernisasi, pendidikan, dan pekerjaan menyebabkan penangguhan perkawinan yang berarti faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap pendewasaan usia kawin. Sementara di Indonesia, hasil penelitian Suraji, Manning, maupun Singarimbun menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan perempuan terutama di wilayah pedesaan memang menjadi salah satu faktor yang mengkondisikan berlangsungnya perkawinan usia muda (BPS, 1980). Data menunjukkan bahwa pendidikan penduduk sebagian besar berada pada level rendah di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (jenjang SD dan SLP) dengan persentase lebih tinggi pada pihak laki-laki. Angka partisipasi sekolah (APS) juga rendah, yaitu SD 105,65; SLP 83,75; SLU 44, akademi/PT 0. Rendahnya pendidikan diduga

at dengan kondisi kemiskinan penduduk di mana dana keluarga yang dialokasikan untuk sektor menjadi rendah bahkan mencapai titik nol untuk jenjang pendidikan setelah tingkat dasar 9 Biaya pendidikan semakin lama semakin bertambah sehingga kecil kemungkinan bagi keluarga dapat memberi kesempatan belajar di sekolah formal pada jenjang pendidikan lanjutan atas. melanya pendidikan penduduk juga disebabkan motivasi orang tua dan anak untuk bersekolah pun karena sekolah dipandang tidak begitu penting dan tidak banyak memberi manfaat. Terbukti orang berpendidikan di sekitar mereka tidak beroleh pekerjaan "bergengsi' dan sulit mencari kerja.

Letak lembaga sekolah yang jauh dari desa sering menjadi alasan juga untuk tidak menyekolahkan Bangku sekolah yang terjangkau di seluruh desa hanyalah sebatas tingkat sekolah dasar, sedangkan ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya harus keluar jauh dari desa sehingga hanya bisa dicapai naik kendaraan umum yang berarti ada pengeluaran ekstra untuk transportasi. Ini tentu menjadi

dala bagi keluarga-keluarga tak mampu.

Kaitan antara pendidikan seseorang dengan umur perkawinan terjadi melalui proses perubahan sikap, dan tingkah laku terhadap kebiasaan tradisional secara bertahap yang berhubungan dengan idupan berkeluarga, termasuk kebiasaan akan pola perkawinan usia muda. Semakin tinggi tingkat endidikan seseorang cenderung akan mempengaruhi pola pikir dan sikapnya yang lebih rasional untuk meninggalkan kebiasaan perkawinan usia muda di komunitasnya dan memutuskan hari perkawinan pada yang makin dewasa. Rendahnya tingkat pendidikan ini membawa ketidaksadaran dan ketidaktahuan mengenai akibat negatif dari sebuah perkawinan usia muda. Pasangan usia muda umumnya belum memiliki cukup pengetahuan dan ketrampilan disebabkan pendidikan yang rendah. Hal ini dapat membawa akibat pada kesulitan dalam mengasuh anak-anak hasil perkawinan mereka dan atau memperoleh pekerjaan dan hasil yang memadai yang nanti dapat meretakkan keutuhan kehidupan teluarganya, tersebab mereka belum mempunyai sikap kedewasaan dan kematangan emosional untuk mengatur dinamika berumahtangga.

43. Peran lembaga formal pemerintahan dan lembaga adat

Yang dimaksud lembaga formal pemerintahan di sini adalah lembaga yang ditugasi mengurusi masalah perkawinan yaitu catatan sipil dan atau Kantor Urusan Agama. Sedangkan lembaga adat adalah perangkat komunitas lokal yang juga mengurusi masalah perkawinan penduduknya. Ketika mereka harus mengawinkan calon pasangan pengantin usia muda, mereka seringkali mengenyampingkan pertimbangan sikologis, kesehatan fisik, dan lain-lain yang menjadi dampak negatif dari perkawinan usia muda, misalnya resiko kematian maternal, kematian bayi, kesulitan selama masa kehamilan dan persalinan, ketidak siapan mental menghadapi dinamika hidup berumahtangga. Alasan yang dikemukakan antara lain (1) bahwa yang paling bertanggungjawab terhadap konsekuensi dari perkawinan usia muda adalah orangtua dari para pasangan pengantin, (2) dari pada melakukan perzinahan, lebih baik dikawinkan, (3) tidak sedikit pasangan pengantin sudah hamil sebelum menikah, sehingga solusi "terbaiknya" hanyalah meresmikan pasangan sebagai suami istri, (4) para perangkat tidak mau dikomentari sebagai orang yang menghalang-halangi perkawinan calon pasangan pengantin karena hal ini dapat menimbulkan permusuhan.

Agar tidak menghadapi kemungkinan-kemungkinan kendala administrasi untuk melangsungkan perkawinan, biasanya umur calon pengantin usia muda dituakan beberapa tahun dari umur yang sebenarnya. Umur yang seringkali dipakai untuk calon pengantin perempuan adalah 18 tahun dan lakilaki 21 atau 22 tahun.

4.4 Peran lembaga agama dan hukum

Jones (1994) menyebutkan di negara-negara atau daerah-daerah yang sebagian besar penduduknya menganut ajaran agama Islam, rata-rata usia kawin penduduknya lebih rendah dibandingkan dengan yang mayoritas penduduknya menganut ajaran agama kristen/katolik. Di komunitas Islam biasa dijumpai perkawinan penduduk pada usia muda. Hal ini diduga disebabkan oleh dogma Islam tentang aturan pergaulan laki-laki dan perempuan. Di Propinsi Bengkulu, 90% penduduk terdaftar sebagai pemeluk agama Islam. Mengacu pendapat Jones, maka ini diduga menjadi salah satu faktor dalam perkawinan usia muda.

Dalam bidang hukum, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Perkawinan nomer 1 tahun 1974 yang menyebutkan batas minimal usia anak wanita dapat menikah adalah 16 tahun dan pria adalah 19 tahun (pasal 7 ayat 1). Tetapi sebenarnya, dalam Undang-undang itu sendiri implisit dianjurkan dilakukannya perkawinan pada umur 21 tahun ke atas sebagai batas umur seseorang dianggap telah dewasa dan mampu berdiri sendiri untuk mengendalikan rumah tangga dengan baik. Dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan keharusan adanya ijin orang tua bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa sebenarnya undang-undang mengakui perkawinan orang-orang yang belum mencapai umur 21 adalah perkawinan usia muda dan tidak dianjurkan. Upaya pendewasaan batas minimal usia kawin dilakukan pada tahun 1990 melalui Peraturan Mentri Agama No 2/1990. Ketentuan batas umur bagi calon pengantin perempuan adalah 19 dan laki-laki 21 tahun. Namun hingga sekarang, aplikasi di tingkat komunitas/masyarakat belum tercapai. Hasil estimasi BPS tentang rata-rata usia kawin masih menunjukkan umur di bawah 20 tahun.

4.5. Peran keluarga

Buchari (1983) menyebutkan perkawinan usia muda terkait dengan peran lembaga keluarga, antara lain adanya sikap alamiah orangtua yang ingin segera mempunyai menantu dan cucu, kurangnya pemahaman orang tua tentang efek negatif perkawinan usia muda tersebab tingkat pendidikan orang tua yang rendah, tekanan ekonomi keluarga yang mendorong harus segera melepaskan anak dari tanggungan, serta kebutuhan adanya menantu sebagai sumber tenaga kerja, pendapatan, atau pengamanan warisan di lingkungan keluarga. Pandangan ini dijumpai pula di daerah penelitian ditambah adanya pertimbangan sosial yang menyangkut pandangan orang tua tentang tanggung jawab untuk mengentaskan anak yang seringkali diukur dengan 'keberhasilannya mencarikan jodoh/mengawinkan' anak-anaknya. Status sebagai orang tua dianggap 'berhasil' jika anak-anaknya telah mempunyai rumahtangganya sendiri. Pertimbangan sosial seperti ini terlebih memotivasi orang tua untuk segera mempunyai menantu jika anak mereka kebetulan adalah perempuan.

Perkawinan usia muda juga berlangsung pada keluarga yang mempunyai anak perempuan remaja yang memiliki banyak waktu senggang tersebab anak-anak perempuan mereka tidak lagi dapat melanjutkan sekolah, tidak mempunyai kegiatan, dan tidak bekerja. Bagi orang tua, lebih baik cepat menikahkan anak perempuannya walau masih muda usia karena akan meringankan beban sosial psikologis dan beban ekonomi keluarga.

4.6. Akses dan kontrol

Komparasi akses dan kontrol kelembagaan antara laki-laki dengan perempuan yang dapat menjadi basis aktifitas keseharian mereka sangat berbeda dimana ruang lingkup laki-laki jauh lebih luas dari pada yang dapat diakses dan dikontrol oleh perempuan. Laki-laki dikondisikan ke berbagai bidang (ekonomi, sosial, politik) di sektor publik sementara perempuan ke sektor domestik kerumahtanggaan. Umumnya, pusat-pusat dan fasilitas kegiatan ekonomi bagi perempuan terbatas di wilayah sekitar tempat tinggal. Kalau perempuan itu bekerja maka lokasi kerja berada tidak jauh dari rumah tinggalnya, misalnya mereka berkebun atau berdagang di desanya sendiri. Hampir 70% perempuan aktifitas ekonominya terfokus di sektor domestik. Sedangkan laki-laki banyak yang memasuki bidang usaha pertanian, industri dan jasa, yang menjangkau wilayah hingga di luar batas kecamatan. Akses dan kontrol laki-laki dan perempuan terhadap pasar sebagai bagian dari institusi ekomomi juga berbeda dimana perempuan lebih tertuju pada pasar yang tidak jauh dari rumah tinggalnya.

Kegiatan sosial antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Perempuan aktifitas sosialnya dibatasi di sekitar rumah tinggal. Pemanfaatan pusat pelayanan kesehatan, pusat peribadatan, dan lain-lain untuk aktifitas perempuan terbatas di lokasi-lokasi yang berada tidak jauh dari desa tempat tinggalnya Sedangkan jangkauan aktifitas laki-laki mencapai lokasi-lokasi yang lebih jauh menjangkau wilayah diluar batas kecamatan. Konsekuensinya ruang lingkup aktifitas perempuan lebih terbatas sehingga wakta senggangnya lebih banyak. Ini mendorong percepatan perkawinannya.

5. DIMENSI KULTUR DALAM PERKAWINAN USIA MUDA

Upacara perkawinan merupakan tahap peresmian hubungan antara laki-laki dan perempuan berikut konsekuensinya sehingga wadah persekutuan hidup mereka dapat diakui sebagai keluarga yang sah dalam komunitasnya. Setiap komunitas masyarakat mengembangkan nilai-nilai, norma, dan tradisi perkawinan masing-masing yang kemudian dipedomani, disikapi, dan menjadi gaya hidup warganya. Keterikatan warga terhadap nilai, norma, dan tradisi tersebut dapat mempengaruhi lemah kuat tekanan sosial komunitas/masyarakat yang dirasakannya..

magaruh nilai, norma, dan tradisi tentang perkawinan

Perkawinan penduduk usia muda terjadi atas pengaruh variabel nilai, norma, dan tradisi yang dalam masyarakat. Indikator yang menjadi cerminan bekerjanya variabel tersebut berbeda-beda karakteristik masing-masing komunitas. Publikasi BPS tentang Pola Umur Perkawinan (1980, menunjuk rata-rata usia kawin penduduk pedesaan lebih rendah dari pada perkotaan. Banyak yang estimasi rata-rata usia kawin penduduk (terutama wanita) ada dibawah 20 tahun. Dari jumlah kasus perkawinan usia muda, yang terjadi di pedesaan meliputi hampir 75% dan di pedesaan hanya 25%.

Di beberapa desa seringkali terjadi perkawinan 'adat lokal' yang tidak melalui pencatatan resmi perkawinan yang dibentuk pemerintah (dalam hal ini KUA berikut kepanjangannya di tingkat Dalam tataran setempat, perkawinan 'adat' tetap dianggap sah walaupun secara yuridis formal diakui. Perkawinan yang terjadi seperti ini boleh dikatakan sebagai perkawinan 'bawah tangan'. Jika terjadi perceraian, proses pemutusan perkawinannya juga dilakukan secara adat lokal dan

**Juargaan" yang kebanyakan merugikan posisi wanita / mantan istri.

Perkawinan juga dipandang menjadi salah satu bagian penting dari siklus hidup manusia. winan bagi orang tua menjadi simbol bahwa ia telah berhasil mengantarkan anak mencapai dewasa mengentaskannya untuk membentuk rumahtangga-nya sendiri. Perkawinan juga merupakan tahapan sebuah proses regenerasi keluarga, jadi orangtua akan merasa bangga jika ia memperoleh keturunan tak kedua (cucu). Bagi para pelakunya, perkawinan menjadi simbol perubahan status bahwa ia telah sementara orang menjadi bukti bahwa ia "tidak telat kawin", "tuwo", "tidak gayat", atau tidak pula k". Perkawinan juga menjadi "kunci pembuka" atau "pintu gerbang" bagi perempuan untuk mperoleh peran yang lebih luas, seperti menjadi kader desa, anggota PKK, anggota kelompok rebana kecil, terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga, dan lain-lain. In penting tahapan perkawinan dalam siklus hidup ini, sehingga setiap ada upacara/pesta perkawinan kebanyakan wilayah penelitian disebut dengan adat bimbang) pelaksanaannya hampir melibatkan muh warga desa, mulai dari persiapan sampai dengan pesta perayaannya.

Umumnya, masyarakat Bengkulu tidak mengenal hari-hari atau bulan-bulan "baik" untuk melangsungkan hajat perkawinan, seperti yang dikenal di kalangan masyarakat/orang Jawa. Sistim phitungan yang rumit untuk menentukan tanggal perkawinan hampir tidak ada. Kapan saja orangtua dan menghendaki, saat itu pula persiapan upacara perkawinan dapat dilangsungkan. Hanya saja, pendainya mereka menghendaki pesta perkawinan yang lebih megah, maka akan dilakukan pada waktu musim panen karena keluarga relatif memiliki lebih banyak persediaan uang, para tetangga juga sedang

dak fokus ke pekerjaan pertanian sehingga dapat membantu pekerjaan hajat perkawinan.

5.1.1. Ukuran umur dan jenis kelamin

Di semua wilayah penelitian (kota dan desa), ada fenomena bahwa seorang perempuan berumur 18 tahun jika belum punya lelaki teman dekat atau apalagi belum menikah, orangtuanya menjadi gelisah. Apalagi jika teman-teman perempuan sekohortnya (sebaya, atau lahir pada tahun yang sama) sudah anyak yang menikah, maka hal ini akan lebih menjadi tekanan sosial bagi diri / keluarga gadis. Bahkan beberapa pedesaan, bila ada anak perawan sudah berumur 19 tahun, maka dirinya akan dinilai sebagai perawan tuwo, gadis tuwo, atau gadis gayat. Terlebih anak gadis tersebut sudah putus sekolah. Dalam kondisi seperti ini, maka orangtua akan berperan aktif untuk mencarikan pasangan (arranged marriage) bagi anaknya. Adanya konsepsi (nilai sosial) sekaligus acuan tingkah laku (norma) perkawinan masyarakat tentang "umur 19 sama dengan gadis tua" ini dapat mengorientasikan penduduk untuk kawin muda. Siapa "terlambat" dia akan dicibir/ dibicarakan teman/warga sedesanya.

Di pihak laki-laki, tuntutan untuk cepat menikah tidaklah begitu kuat. Hal ini berkait dengan adanya norma dan tradisi yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga yang berkewajiban menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, sehingga ia berkewajiban memberi nafkah (pangan, sandang, dan papan) kepada perempuan (istri) dan anak-anaknya. Jadi, faktor umur posisinya tidak sepenting faktor pekerjaan. Laki-laki akan dikejar-kejar untuk segera menikah kalau ia sudah bisa menghasilkan uang atau kalau ia sudah bisa berkebun. Anak laki-laki yang sudah tidak bersekolah oleh orangtuanya diharuskan untuk segera belajar bekerja misalnya dilatih bekerja di kebun atau di laut, atau kalau tidak demikian, ia diminta untuk belajar bekerja di luar desa dengan cara "balik hari" /menglaju atau merantau, misalnya dengan menjadi buruh sambil mencari pengalaman. Oleh karena itu, laki-laki

relatif lebih dewasa tatkala memasuki perkawinan. Namun demikian, ada pula dijumpai anak laki-laki yang menikah pada umur muda (belum mencapai 21 tahun seperti yang disyaratkan undang-undang). Istilah "bujang tuwo" dikenai untuk laki-laki lajang berumur 30an tahun.

5.1.2. Ukuran besar badan dan menstruasi

Di wilayah pedesaan, perkawinan perempuan pada usia muda terkait dengan tumbuhnya konsepsi masyarakat yang menentukan menstruasi dan ukuran besar badan merupakan tanda kedewasaan perempuan dan menjadi sinyal kesiapan seorang perempuan untuk dikawinkan. Perempuan yang telah mengalami menstruasi atau disebut *hēd*, *kenai kotor*, *ketamuan*, dipandang sudah menjadi orang dewasa. Apalagi bila pertumbuhan fisik si gadis semakin cepat besar, maka dalam benak diri si gadis maupun keluarganya tumbuh keinginan untuk cepat menikah. Ada banyak anak gadis mendapatkan menstruasi pertamanya pada umur 9-11 tahun. Menurut hemat penulis, ini terjadi sebagai efek dari sistim perilaku pergaulan anak-anak dan muda-mudi yang berlangsung sejak lama. Pengaruh informasi seksual yang memacu pematangan produksi hormon dari media televisi kiranya patut diduga pula menjadi faktor percepatan datangnya menstruasi bagi perempuan pada usia muda. Bukan menjadi rahasia lagi jika untuk memperoleh CD "biru" saat ini tidak sulit, tayangan acara televisi pun banyak yang memperlihatkan perilaku birahi, belum lagi persebaran media cetak yang menampilkan tulisan dan gambar pornografi.

Faktor perbaikan status gizi masyarakat yang semakin baik menurut informasi dokter Puskesmas, diduga juga memberi kontribusi pada percepatan menstruasi perempuan dan pertumbuhan ukuran besar badannya. Dewasa ini, banyak anak mengalami obesitas (kegemukan) disebabkan pola konsumsi yang buruk (seperti mengkonsumsi banyak makanan instant, makanan kurang serat) disamping memang ada perbaikan kualitas dan keanekargaman pangan. Akibatnya, anak-anak perempuan usia 12 tahun ke bawah seringkali setara ukuran besar badannya dengan anak umur 15 tahunan.

5.1.3. Tafsir komunitas "yang salah" terhadap ajaran agama

Seluruh daerah sampel penelitian dikarakterisasi oleh mayoritas penduduk merupakan pemeluk agama Islam. Dalam Islam terdapat dogma ajaran tentang aturan pergaulan laki-laki dengan perempuan dan tentang perkawinan. Sebenarnya Islam telah dengan tegas mengajarkan etika batas-batas pergaulan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Islam pun mengajarkan perlunya kesiapan fisik, mental psikologis, dan ekonomi bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan. Bagi orang dewasa yang belum mempunyai kesiapan ekonomi disyariatkan untuk melakukan puasa sunah. Ajaran ini pada tingkat komunitas masyarakat ternyata dipahami secara sepotong-sepotong. Sehingga seringkali penafsiran masyarakat menjadi tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh dogma Islam itu sendiri. Banyak perkawinan usia muda dilangsungkan karena alasan 'takut melanggar', 'takut berdosa', 'takut dianggap zina', dan lain-lain. Padahal hal ini belum cukup karena sebenarnya harus disertai dengan kesiapan mental psikologis dan ekonomi.

Pergaulan merupakan salah satu faktor penting yang mendahului proses perkawinan. Melalui pergaulan, kaum muda-mudi akan mengenal perwatakan masing-masing pihak. Anak perempuan yang sudah mendapatkan haid, pergaulannya dengan laki-laki diatur relatif ketat. Pergi berduaan antara dua orang yang berbeda kelamin harus dihindari, perilaku *mojok* yaitu berduaan di tempat sepi, tidak dapat diterima masyarakat. Ketentuan adat dalam masalah pergaulan semacam ini mengharuskan adanya pihak ketiga. Pergaulan remaja memang diatur ketat karena ajaran agama Islam yang dianut oleh penduduk desa mengajarkan demikian. Remaja laki-laki yang menaksir remaja perempuan dapat berkunjung ke rumah segadis dengan ditemani kawannya.

5.2. Sikap dan tekanan sosial

Adat tradisional pada masyarakat pedesaan dijadikan pegangan kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Nilai-nilai, norma, dan tradisi yang berkaitan dengan pembentukan keluara (perkawinan) umumnya masih diikuti oleh komunitas masyarakat pedesaan. Sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, ukuran umur perempuan, besaran fisik tubuh, dan menstruasi seringkali dipakai sebagai ukuran kedewasaan perempuan sehingga ia telah siap untuk dikawinkan. Banyak orang tua dan anak gadis yang masih bersikap positif terhadap nilai tradisi ini, sehingga keluarga yang 'menyimpan' anak gadis dewasa merasa perlu untuk segera mengejar-ngejar / mempersiapkan perkawinan anaknya agat tidak ketelanjuran menjadi gadis telat kawin dan mendapat julukan sebagai gadis tua. Dalam hubungan sosial ketetanggaan hal ini dapat menjadi tekanan sosial bagi orangtua dan keluarganya.

53. Gaya Hidup Pergaulan "POP"

Pergaulan muda-mudi sekarang ini tampak semakin terbuka dan permisif. Laki-laki dan permuan generasi tahun delapan puluhan bergaul lebih bebas dibandingkan dengan generasi tahun muh puluhan dan tahun sebelumnya, sehingga seringkali terjadi hubungan pergaulan yang menurut munitas adat atau masyarakat setempat dipandang tidak sesuai dengan norma/tradisi yang membangkan dan yang seharusnya dipedomani. Norma dan tradisi tersebut diwarnai oleh dogma dari maran agama yang menjadi panutan mayoritas masyarakatnya. Misalnya laki-laki dan perempuan yang menisif tahun terikat tali perkawinan tidak boleh bersentuhan, berciuman, apalagi berhubungan seksual.

Namun kenyataan yang berkembang dalam masyarakat sekarang ini telah terjadi pelanggaran rhadap norma tersebut. Bukan menjadi sesuatu yang "aneh" lagi jika ada warga masyarakat dikabarkan relah hamil walaupun yang bersangkutan belum pernah dinikahkan. Jika hal ini terlanjur terjadi, remaja hamil sebelum nikah' ini kemudian dikawinkan walaupun pihak wanitanya dalam radaan hamil. Konon ini dilakukan untuk menutupi aib yang lebih panjang. Namun demikian, di

beberapa desa penelitian masih dijalankan hukuman berupa adat 'pencucian kampung'.

Perkawinan yang dilakukan sesudah pihak wanita mengalami kehamilan menurut Abu Al Ghifari talam tulisannya tentang Pernikahan Dini di Majalah Mujahid 2002 dapat dinamakan sebagai Pernikahan Palsu" karena pada hakekatnya dilakukan sebagai kamuflase dari sebuah keruntuhan moral. Cara kawin semacam ini berlangsung atas dasar kebobrokan moral antara anak dan orangtua, dimana mereka bahu-membahu menipu masyarakat dengan mengusung perkawinan yang seharusnya agung (suci) menjadi sebatas 'pertunjukan' untuk menutupi perilaku zina yang dilakukan anak.

Gaya hidup pergaulan pop yang melanda berbagai wilayah merupakan konsekuensi dari pengaruh mformasi seksual dari media elektronik dan cetak seperti tayangan pornoaksi dan pornografi pada acara-televisi, pemutaran CD, gambar pada majalah atau koran, dan lain-lain. Bukan menjadi rahasia lagi ka untuk memperoleh CD "biru" saat ini tidak sulit, tayangan acara televisi pun banyak yang memperlihatkan perilaku birahi, belum lagi persebaran media cetak yang menampilkan tulisan dan pambar pornografi. Secara langsung maupun tidak langsung, semua hal itu pada akhirnya dapat menjadi salah satu faktor bagi terjadinya perkawinan remaja atau perkawinan usia muda.

5.4. Pemahaman dan persepsi tentang perkawinan usia muda.

Menikah pada usia muda menurut ukuran umur yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan (bawah 21 tahun), atau ukuran Bogue (bawah 22 tahun), atau Sarlito Wirawan Sarwono Psikolog kondang dari Universitas Indonesia, yaitu antara 11-24 tahun) bagi masyarakat pedesaan tidak tianggap sebagai masalah karena hal itu telah lazim dilakukan sejak lama di zaman orangtua-orangtua mereka. Jadi, perkawinan pada usia muda dianggap sebagai sesuatu yang telah mentradisi.

Konsekuensi negatif dari perkawinan usia muda, seperti resiko kematian maternal, kematian meonatal, dan kesulitan masa kehamilan, tidak dipandang sebagai konsekuensi dari perkawinan usia muda itu, tetapi dianggap sebagai takdir yang dialami orang-perorang. Sedangkan ketidakstabilan dinamika hidup berkeluarga yang dalam berbagai literatur disebutkan sebagai dampak dari ketidaksiapan mental psikologis ketika melangsungkan perkawinan usia muda, oleh masyarakat dipandang terjadi karena egoisme salah satu dari pasangan atau keduanya, bukan karena faktor umur. Pandangan-pandangan tersebut secara langsung maupun tidak langsung, tentunya dapat menjadi salah satu faktor bagi tetap berlangsungnya perkawinan usia muda.

5.5. Pengetahuan terhadap Undang-undang Perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974, dan diperbarui dengan Peraturan Mentri Agama (PMA) nomer 2 tahun 1992. Undang-undang menyebutkan batas minimal diijinkannya perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, sedangkan PMA menentukan batas umur bagi perempuan adalah 19 tahun dan laki-laki 21 tahun. Perkawinan pada usia muda telah lama menjadi tradisi di banyak wilayah. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah masyarakat tidak mengetahui akan adanya batas umur untuk diijinkannya sebuah perkawinan?

Penelitian ini menghasilkan pemahaman bahwa batasan tentang umur minimal untuk dijinkannya perkawinan tidak diketahui oleh semua warga masyarakat. Di kalangan Perangkat Adat atau Perangkat Desa dan beberapa warga yang agak 'terpelajar' ketentuan ini diketahui. Di kalangan warga masyarakat lainnya, sebagian mengetahui dan sebagian lain sama sekali tidak mengetahui. Jadi sebenarnya ketentuan

dalam undang-undang telah tersosialisasi dalam masyarakat, hanya mungkin karena unsur rendahnya pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman di sebagian warga maka kelompok ini kurang mendapat informasi.

Perkawinan usia muda lebih didominasi oleh faktor nilai sosial dan budaya lokal tentang perkawinan dibandingkan dengan ketaatan pada peraturan pemerintah. Oleh karena itu maka perkawinan di bawah ketentuan umur dalam undang-undang tetap saja terus berlangsung. Perkawinan dapat berlangsung secara legal (dicatat Kantor Urusan Agama cq Petugas Pembantu Pencatat Nikah di desa) karena umur si anak gadis dituakan tiga sampai lima tahun dari umur yang sesungguhnya. Pemalsuan itu menjadi kebiasaan yang tetap diikuti hingga sekarang. Antara orangtua si anak, perangkat desa, maupun petugas pencatat nikah secara bersama-sama bersepakat untuk menaikkan umur anak menjadi 17 sampai 20 tahun agar bisa dinikahkan. Pemberian angka umur biasanya dilihat dari ukuran fisik tubuh si anak. Bagi perangkat desa maupun petugas pencatat nikah, pemalsuan itu memang harus diterimanya karena mereka beranggapan bahwa menikahkan anak itu merupakan hak orangtua, sedangkan orang lain tidak berhak menghalangi. Ditambahkan pula bahwa perkawinan itu lebih baik segera dilangsungkan daripada para pasangan muda akan berbuat dosa (yang berarti pula menodai kesucian desa). Apalagi persoalan mengenai aplikasi pengembangan kualitas manusia dianggap warga sebagai suatu hal yang sangat abstrak dan terlalu sulit untuk dapat diterapkan dalam masyarakatnya yang masih bersahaja.

6. SIMPULAN

Perkawinan usia muda (sebelum mencapai usia 19) penduduk di Propinsi Bengkulu yang mencapai persentase sebesar 50% menurut data BPS 2003 terus berlangsung hingga sekarang karena pengaruh berbagai faktor multi dimensional dari dinamika struktur kelembagaan dan sosiokultural masyarakatnya. Konsekuensi negatif muncul antara lain tercermin pada tingginya estimasi BPS terhadap angka kematian bayi dan angka kematian maternal, serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Sudah saatnya program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat disosialisasikan untuk merubah pola pikir masyarakat menuju penganutan nilai-nilai baru yang lebih menjamin pencapaian usia kawin yang lebih dewasa dalam rangka menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Abisudjak, H. Bakir; Hanny P. Idjradinata; Holil Sulaeman. 1987. "Masalah perkawinan dan kehamilan wanita usia muda di Jawa Barat", dalam Does Sampoerna dan Azrul Azwar. Early age of marriage and pregnancy among women in Indonesia. Jakarta: IAKMI.

Berry, David. 1982. Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi. (Paulus Wirotomo) Jakarta: Rajawali

BPS. 1980. Pola Umur Perkawinan. Jakarta: BPS.

BPS, 2000, Survai Sosial Ekonomi Nasional: Propinsi Bengkulu 1999. Jakarta: BPS.

BPS, 2001a, Sensus Penduduk Indonesia 2000. Jakarta: BPS

BPS, 2001b, Estimasi Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi Hasil Sensus Penduduk 2000. Jakarta: BPS.

BPS Bengkulu. 2003. Bengkulu Dalam Angka 2002. Bengkulu: Kanwil BPS Propinsi Bengkulu.

BPS, BKKBN, Depkes, dan Macro International Inc. 1998. Demography and Health Survay 1997: Indonesia. Jakarta: BPS.

Bogue, Donald. J. 1969. Principles of demography. New York: John Wiley and Sons.

Buchari, Abudarda. 1983. Pendewasaan Usia Kawin. Jakarta: BKKBN

Ediastuti, Endang, 1996. "Pola dan Trend Demografi Indonesia" dalam Agus Dwiyanto (editor). Penduduk dan Pembangunan. Yogyakarta: Aditya Media.

Geertz, Hildred. 1983. Keluarga Jawa. Jakarta: Grafiti Pers.

Hanum, Sri Handayani. 1997. Perkawinan usia belia. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan. Universitas Gadjah Mada.

Hanum, Sri Handayani. 2000. "Faktor-faktor Sosiodemografis penentu Norma tentang Jumlah Anak pada Etnis Lembak" dalam *Jurnal Penelitian Universitas Bengkulu*, Juli 2000 hal 61-69.

Hanum, Sri Handayani dan Nurhayati Darubekti. 2003. Kajian Pola Perceraian Dan Bias Jender Didalamnya (Studi Di Komunitas Suku Lembak, Bengkulu. Bengkulu: LP-UNIB.

Hardono, Nurwitri. 1984. Haruskah Budaya Kawin Muda Dipertahankan. Jakarta: Bina Sejahtera.

Hartono, Agus dan Darwin Susianto. 2000. Raja-raja Bengkulu (cerita legenda). Surakarta: Sukowati.

Hutabarat, Herbert. 1987. "Faktor dan implikasi dari perkawinan dan kehamilan pada wanita muda usia ditinjau dari sudut kesehatan ibu dan janin", dalam Does Sampoerna dan Azrul Azwar. Early age of marriage and pregnancy among women in Indonesia. Jakarta: IAKMI.

Jones, Gavin, W. 1987. "Faktor sosial budaya dalam kaitannya dengan pola perkawinan di beberapa negara Asean", makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah Kependudukan: Pola perkawinan di beberapa daerah di Jawa Barat. Bandung: Pusat Studi Kependudukan, Universitas Padjadjaran.

Jones, Gavin, W. 1994. Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Kasto dan Henry Sembiring. 1995. Profil Kependudukan Indonesia selama PJP I dan Awal PJP II. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.

Mantra, Ida Bagoes. 2003. Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pujiastuti, Endang. 1993. Beberapa masalah yang berhubungan dengan adat perkawinan anak-anak. Yogyakarta: Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada.

Ritzer, George. 2003. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Karya terjemahan Alimandan. Jakarta: Rajawali Pers.

Singarimbun, Masri. 1987. "Perkawinan pada masyarakat Jawa", makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah Kependudukan: Pola perkawinan di beberapa daerah di Jawa Barat. Bandung: Pusat Studi Kependudukan, Universitas Padjadjaran.

Sutyanto. 1987. Faktor-faktor Perkawinan Muda dan Kehamilan pada Usia Muda. Jakarta : IAKMI.

Wirosuharjo, Kartomo. 1987. "Kebijaksanaan kependudukan di Indonesia menjelang Pelita V dalam kaitannya dengan pola perkawinan", makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah Kependudukan: Pola perkawinan di beberapa daerah di Jawa Barat. Bandung: Pusat Studi Kependudukan, Universitas Padjadjaran.